

PERADILAN KHUSUS DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Hana Maria Wiyanto

Kantor PPAT Hana Maria Wiyanto
Jalan Raya Ponorogo No. 474, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 63174
hann.bq@gmail.com

Abstract

The policy of the judicial system in Indonesia is a one-roof judicial system under the authority of the Supreme Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which is the embodiment of the independence of the Indonesian judiciary in law enforcement efforts. Regarding the judicial system, in Indonesia there is a general justice system and a special justice system. Regarding general justice, it is regulated in Law Number 2 of 1986 jo. Law Number 8 of 2004 jo. Law Number 49 of 2009 concerning General Courts, namely courts are district courts and high courts within the scope of general courts. Whereas in Article 8 it is stated that in the general court environment special courts can be formed which are regulated by law, for example: Religious Courts, Military Courts and State Administrative Courts.

Key words: *Judicial system; General Court; Special Court.*

Abstrak

Kebijakan sistem peradilan di Indonesia adalah sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum. Mengenai sistem peradilan, di Indonesia dikenal sistem peradilan umum dan sistem peradilan khusus. Mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkup peradilan umum. Sedangkan pada Pasal 8 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur oleh Undang-Undang, contohnya: Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: *Sistem Peradilan; Peradilan Umum; Peradilan Khusus.*

A. Pendahuluan

Suatu sistem dapat diartikan sebagai “*stelsel*” (Belanda) yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Rocky Marbun, S.H., M.H., bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.¹ Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya) yang antara

¹ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Malang: Setara Press, 2015).

satu dengan yang lain saling bergantung yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.²

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara saat ada pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan oleh hakim. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, antara lain:³ 1) Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata; 2) Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan, 3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, peradilan dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, serta pengadilan lain harus dilakukan menurut cara yang ditentukan yang diatur menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa: ada empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴

Keberadaan lembaga peradilan dalam konteks penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu "*integrated criminal justice system*" diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh dari para aparatur penegak hukum yang berwenang. Konsep sinkronisasi merupakan makna sistem peradilan pidana terpadu, yang diharapkan dapat terjalin dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam implementasinya sering mendapat intervensi

² M. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

³ Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

⁴ KMS. Novyar Satriawan ; Fikri and Herdiansyah, "Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 2 (2019).

dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus, misalnya di satu pihak kepolisian dan kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga si tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke pengadilan sebagai terdakwa.⁵

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya adalah suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.⁶ Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).⁷ Sampai saat ini, sistem peradilan di Indonesia masih mengacu pada aturan dalam KUHAP. Pada dasarnya hukum acara pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran suatu peraturan hukum atau pidana, harus mendapatkan hukuman, yang setimpal dengan kesalahannya guna kenyamanan masyarakat dan juga untuk kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil. Keterkaitan antara hukum acara pidana dengan kepentingan masyarakat secara luas, maka dalam hukum acara pidana diatur beberapa asas-asas umum, yaitu:⁸ 1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 2) Asas praduga tak bersalah; 3) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; 4) Asas hak ingkar; 5) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; 6) Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa; 7) Asas quality before the law; 8) Asas bantuan hukum; 9) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan; 10) Asas ganti rugi dan rehabilitasi; 11) Asas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan; dan, 12) Asas kepastian dan jangka waktu penahanan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum positif yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) menegaskan

⁵ Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287–304.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019).

⁷ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33, doi:10.35586/jjur.v6i2.789.

⁸ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, ed. Ibnu Sina Chandranegara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi di lingkungan badan peradilan yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari intervensi.

Mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkup peradilan umum. Kemudian pada Pasal 8 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur oleh Undang-Undang contohnya: Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring berkembangnya jaman, kejahatan dalam masyarakatpun pula berkembang, berbagai macam kejahatan baru timbul dan memiliki dampak luas terhadap stabilitas negara dan masyarakat. Hal-hal ini yang memicu terbentuknya hukum pidana khusus yang mengatur mengenai bentuk-bentuk pidana khusus dari waktu ke waktu. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini, berbagai pengadilan khusus dibentuk guna memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat, contohnya: Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai state of the art yaitu pembandingan dari naskah jurnal lain, dari beberapa penelusuran yakni yang ditulis oleh Vivi Ariyanti yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,⁹ dan ditulis oleh Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila”.¹⁰ Pembeda dengan naskah jurnal tersebut adalah artikel jurnal ini lebih mengkaji secara umum dan luas mengenai keberadaan lembaga peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: Apa yang dimaksud dengan peradilan umum dan peradilan khusus? Untuk mendeskripsikan mengenai peradilan umum

⁹ Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”

¹⁰ Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 1–10, doi:10.22225/kw.15.1.2807.1-10.

dan peradilan khusus, dan bagaimana kedudukan peradilan khusus di dalam sistem peradilan di Indonesia? Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Penulisan ini akan dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum¹¹ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang dengan isu hukum yang diteliti.

B. Pembahasan

1. Peradilan Umum dan Peradilan Khusus

Kebijakan sistem peradilan satu atap di Indonesia dibawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, namun menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggung jawaban kekuasaan Lembaga peradilan.¹² Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi di lingkungan badan peradilan yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari intervensi yang erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Feld dan Voigt membangun argument bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dilacak ke dalam dua indikator, yaitu secara *de jure*, dengan memperhatikan dokumen legal yang mengaturnya dan secara *de facto* yaitu dengan memperhatikan derajat kebebasannya dalam praktik.¹³ Di Indonesia, mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai sistem peradilan pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁴ Di dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal sistem peradilan umum dan sistem peradilan khusus. Secara umum, sistem peradilan atau sistem penegakan hukum dilihat

¹¹ Derita Prapti Rahayu and Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

¹² Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

¹³ Adi Sulistiyono and Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: Prenada Media Group, 2018).

¹⁴ Armunanto Hutahaean and Eryln Indarti, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27-41.

secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵ Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh sistem peradilan umum adalah sistem peradilan pidana yang merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan negeri yang berwenang. Menurut Satjipto Rahardjo bahwasannya ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi, dan manajemen.¹⁶ Tujuan dari adanya sistem peradilan di Indonesia adalah upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret demi tercapainya keadilan di masyarakat. Sedangkan kaitannya sebagai objek pembangunan, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan

¹⁵ Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*.

¹⁶ Edi Setiadi and Kristiani, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. Dini Dewi Heniarti, 2nd ed. (Depok: Prenada Media Group, 2019).

husus yang diatur oleh Undang-Undang. Contoh pengadilan khusus dalam lingkup peradilan ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat dalam Pasal 2 bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”. Hukum pidana khusus merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Menurut Soedarto, hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus.¹⁷

2. Kedudukan Peradilan Khusus di Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mengenai pengertian dari peradilan khusus yang merupakan sistem peradilan khusus yang dibentuk oleh undang-undang untuk menanggulangi hal-hal khusus, contohnya dalam sistem hukum pidana, sistem peradilan pidana tidak lepas dari upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana melalui sistem peradilan pidana.¹⁸ Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus dapat diartikan sebagai aturan hukum yang menyimpang dari hukum pidana umum, sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu dan orang-orang tertentu. Hariman Satria mengatakan bahwa mengenai konsepsi hukum pidana khusus, asas yang berlaku adalah *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa undang-undang pidana khusus mengesampingkan atau mengalahkan undang-undang pidana umum, dalam arti jika suatu perbuatan melanggar pidana umum dan khusus sekaligus maka peraturan yang khusus lah yang digunakan.¹⁹ Contohnya hubungan antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan KUHP dan KUHP merupakan hubungan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum yang ada karena pertimbangan pemerintah bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus dan perlu diwujudkan dalam suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak.²⁰

¹⁷ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

¹⁸ Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2017).

¹⁹ Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*.

²⁰ Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

Seiring dengan berbagai hal yang memerlukan penanganan peradilan secara khusus melalui lembaga-lembaga pengadilan khusus, untuk kualitas peradilan yang lebih baik. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. mengatakan bahwa “kebijakan pengembangan peradilan” dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang rasional untuk mengembangkan/meningkatkan kualitas peradilan. Pengertian demikian identik dengan tujuan reformasi sistem peradilan yang menuntut adanya peningkatan kualitas sistem peradilan.²¹ Sampai saat ini pengadilan khusus yang sudah tercatat lebih dari 10 macam, yaitu: 1) Pengadilan Anak (bidang hukum pidana); 2) Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata); 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) (bidang hukum pidana); 4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bidang hukum pidana); 5) Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata); 6) Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana); 7) Pengadilan Pajak (bidang hukum tata usaha negara); 8) Mahkamah Pelayaran (bidang hukum perdata); 9) Mahkamah Syar’iyah di Aceh (bidang hukum agama Islam); 10) Pengadilan Adat di Papua (eksekusi putusannya terkait peradilan umum); dan, 11) Pengadilan Tilang (Nasrullah and Tanto Lailam 2019)

Berdasar pada upaya membangun sistem kenegaraan yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan yang bertumpu pada lembaga hukum dan lembaga peradilan ditengah tuntutan perkembangan zaman saat ini, dengan struktur peradilan yang ada, dapat dikatakan semua lembaga peradilan yang bersifat khusus adalah salah satu bagian dari lingkungan peradilan yang ditentukan oleh UUD 1945. Semua lembaga peradilan dan lembaga pengadilan khusus hakikat keberadaannya harus ada di dalam konteks lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau peradilan militer, yang fungsi keberadaannya adalah untuk peningkatan kualitas sistem peradilan yang lebih baik lagi.

C. Simpulan

Pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa jenis dan rupa Lembaga peradilan dalam praktik memang berkembang luas dan sangat beraneka ragam. Ada Lembaga atau badan peradilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan peradilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Niaga. Ada pula pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara seperti Pengadilan Pajak, bahkan di bidang-bidang lainnya juga bertumbuhan ide-ide baru untuk membentuk badan-

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019).

badan peradilan yang khusus menangani bidang-bidang pembangunan yang tersendiri dengan maksud untuk memberikan jaminan yang lebih baik dalam upaya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas. (Nasrullah and Tanto Lailam 2019)

Pentingnya pembaruan sistem peradilan juga berdampak pada jika kinerja peradilan baik maka akan menghasilkan produk-produk putusan lembaga pengadilan yang berkualitas, dimana putusan-putusan tersebut nantinya dapat menjadi sumber hukum baru di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 1–10. doi:10.22225/kw.15.1.2807.1-10.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- . *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33. doi:10.35586/jyur.v6i2.789.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*. Edited by Ibnu Sina Chandranegara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fikri, KMS. Novyar Satriawan ;, and Herdiansyah. "Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 2 (2019).
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik Dalam Ssitem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.
- Mahfud MD, M. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Mulyadi. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2017.
- Rahayu, Derita Prapti, and Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Setiadi, Edi, and Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Edited by Dini Dewi Heniarti. 2nd ed. Depok: Prenada Media Group, 2019.
- Sulistiyono, Adi, and Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*.

Depok: Prenada Media Group, 2018.

Waskito, Achmad Budi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.”
Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 287–304.